



WALIKOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau pada tanggal 26 Agustus Tahun 2024;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

28. Peraturan ...

28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
dan
WALIKOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuk Linggau.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan ...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.010.013.052.730,00 (Satu Trilyun Sepuluh Milyar Tiga Belas Juta Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Daerah	Rp.	1.009.013.052.730,00
2 Belanja Daerah	Rp.	974.013.052.730,00
Surplus / Depisit	Rp.	35.000.000.000,00
3 Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	1.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	36.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	(35.000.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp.	0,00
Anggaran Tahun berkenaan		

BAB II
PENDAPATAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis pendapatan
Pasal 4

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.009.013.052.730,00 (Satu triliun sembilan miliar tiga belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Daerah
Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 156.160.744.809,00 (Seratus lima puluh enam milyar seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.500.172.862,00 (Sembilan puluh lima milyar lima ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.192.420.000,00 (Tujuh milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

(4) Hasil ...

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.740.572.008,00 (Dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.727.579.939,00 (Lima puluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Bagian Ketiga
Pendapatan Transfer
Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 852.852.307.921,00 (Delapan ratus lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 804.425.209.000,00 (Delapan ratus empat milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.427.098.921,00 (Empat puluh delapan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Bagian Keempat
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Belanja
Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 974.013.052.730,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat milyar tiga belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Bagian Kedua
Belanja Operasional
Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 726.759.966.562,39 (Tujuh ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 453.423.588.216,92 (Empat ratus lima puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah sembilan puluh dua sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 249.922.760.180,51 (Dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah lima puluh satu sen).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.006.931.819,08 (Sepuluh milyar enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah delapan sen).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.346.686.345,88 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Belanja modal

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.421.268.167,61 (Dua ratus sepuluh milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 230.000.164,00 (Dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.287.471.940,81 (Tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh satu sen).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.186.946.262,80 (Dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah delapan puluh sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 160.369.149.800,00 (Seratus enam puluh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.294.931.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 52.769.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Tidak Terduga
Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.831.818.000,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pembiayaan
Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan ...

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kedua
Penerimaan Pembiayaan
Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bagian Ketiga
Pengeluaran Pembiayaan
Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (35.000.000.000,00) (tiga puluh lima milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Lubuk Linggau tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran ...

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran ...

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Aset lainnya/Tuntutan Ganti Rugi;
14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Walikota menetapkan peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

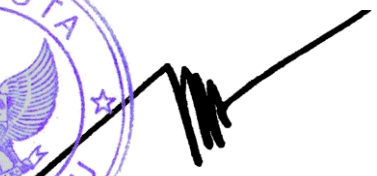
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 30 Desember 2024

Pj. WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

KOIMUDIN

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,


TRISKO DEFRIYANSA

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA
SELATAN: 11-115/2024



KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.160.744.809,00
4.1.01	Pajak Daerah	95.500.172.862,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.192.420.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.740.572.008,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.727.579.939,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	852.852.307.921,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	804.425.209.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.427.098.921,00
	Jumlah Pendapatan	1.009.013.052.730,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	726.759.966.562,39
5.1.01	Belanja Pegawai	453.423.588.216,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.922.760.180,51
5.1.03	Belanja Bunga	10.006.931.819,08
5.1.05	Belanja Hibah	13.346.686.345,88
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	210.421.268.167,61
5.2.01	Belanja Modal Tanah	230.000.164,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.287.471.940,81
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.186.946.262,80
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.369.149.800,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.294.931.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	52.769.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	36.831.818.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	36.831.818.000,00
	Jumlah Belanja	974.013.052.730,00
	Total Surplus/(Defisit)	35.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-35.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Lubuk Linggau, 30 Desember 2024

Pj Walikota



KOIMUDIN